

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PERKARA KEKERASAN BERSAMA-SAMA TERHADAP ORANG DALAM PUTUSAN NOMOR 56/Pid.B/2023/PN.End

Muhammad Andri Hakim^{*1}, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: muhammad.andri.hakim@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas perkara kekerasan bersama-sama terhadap orang. Penulis melakukan analisis terhadap putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.End. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal dengan pendekatan penelitian menggunakan studi Pustaka dan bahan hukum diperoleh dan diolah dengan metode deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutus bebas (*vrijspraak*) terdakwa I dikarenakan tidak mendapat keyakinan atas keterlibatan Terdakwa I dalam perkara tersebut. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Kata kunci: Kekuatan Pembuktian; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana kekerasan

Abstract: This study aims to analyze the judge's verdict in rendering an acquittal verdict in a case of collective violence against a person. The author analyzes verdict Number 56/Pid.B/2023/PN.End. The research method used in this study is normative or doctrinal legal research, employing a literature study approach, with legal materials obtained and processed using the deductive syllogism method. The findings indicate that the judge acquitted (*vrijspraak*) Defendant I due to a lack of conviction regarding their involvement in the case. This decision aligns with Article 191 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), which states that if the court finds that the defendant's guilt for the alleged offense is not proven legally and convincingly, the defendant must be acquitted.

Abstract: Witness Position, Judge's Verdict, Crime of Violence

1. Pendahuluan

Kejahatan senantiasa berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan keberadaan manusia. Dalam konteks ini, kejahatan tidak dapat dengan mudah dihapuskan namun diperlukan adanya seperangkat aturan untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya tindak pidana. Tindak pidana merupakan sebuah istilah perbuatan jahat atau melakukan sebuah kejahatan. Dalam tindak pidana, menjelaskan mengenai perilaku umat manusia yang kemudian dirumuskan menjadi seperangkat aturan yaitu Undang-Undang. Sebuah kegiatan yang hal tersebut patut

untuk dinamakan tindak pidana haruslah perbuatan tersebut untuk dipertanggungjawabkan. Hal ini kemudian menjadi sudut pandang yang dilihat dari kacamata masyarakat menunjukkan sebuah perspektif normatif terhadap kesalahan yang telah dilakukannya.¹ Salah satu contoh Tindakan yang bisa dikatakan tindakan pidana adalah tindak pidana kekerasan.

Tindak pidana kekerasan adalah tindakan yang disengaja atau sebuah bentuk aksi yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran.² Kekerasan adalah masalah sosial yang cenderung berkembang dari segi bentuk dan jenisnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam hal batasan, tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, melainkan juga terkait tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu setiap tindakannya bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.

Pembuktian menjadi hal yang penting dalam sebuah kerangka pidana. Pembuktian ini menjadi hal yang membuat terang suatu peristiwa terjadinya tindak pidana. Hakim dalam persidangan membutuhkan pembuktian sebagai penerang dalam memutus suatu tindak pidana. Pembuktian merupakan suatu Upaya untuk meyakinkan hakim mengenai suatu dalil yang dikemukakan dalam suatu perselisihan atau sengketa.³ Pasal 184 KUHAP membahas mengenai apa saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah diantaranya adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa, serta hal-hal lain yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan. Sedangkan Pasal 183 KUHAP, mengatur tentang bagaimana sistem pembuktian dalam perkara pidana, Dimana pada pasal tersebut, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah.

Keterangan saksi adalah salah satu bentuk dari alat bukti dalam pembuktian perkara pidana yang dimana keterangan saksi ini adalah hal yang paling diutamakan dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim karena sifat pembuktiannya yang tak terlepas dari pembuktian materiil terhadap suatu perkara pidana. Saksi sebagai orang yang memberikan suatu keterangan yang didasari oleh pendengaran, penglihatan maupun pengalamannya sendiri terhadap suatu perkara pidana).⁴

Saksi yang dapat diajukan untuk perkara persidangan pengadilan ada dua jenis, yaitu saksi yang diajukan oleh tersangka atau seorang terdakwa, yang dimana saksi ini bisa saja memberatkan terdakwa yang biasanya diajukan oleh penuntut umum (*a charge*) maupun saksi yang menguntungkan bagi terdakwa itu sendiri dan diajukan oleh pihaknya sendiri (*a de charge*). Adapula saksi *de auditu* yaitu saksi yang bukan menyaksikan melainkan hanya mendengar dari orang lain, dan adapula saksi yang tidak memberatkan dan meringankan terdakwa di pengadilan.

Dalam kasus pidana, terdakwa memiliki hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan selama persidangan jika terdakwa yakin bahwa kesaksian saksi ini akan bermanfaat. Kedudukan saksi *a charge* dan saksi *a de charge* adalah setara di pengadilan, dan kesaksian mereka dapat

¹ Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika), 17

² Topo Santoso. 2005. *Kriminologi*. (Jakarta: Raja Grafindo) Persada, 22

³ Subekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita), 14

⁴ Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.

membantu hakim dalam mengambil keputusan mengenai terdakwa.⁵ Nilai pembuktian dari saksi *a de charge* setara dengan saksi *a charge*, karena KUHP menetapkan bahwa keterangan saksi, baik dari saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*, merupakan alat bukti yang kuat. Hak untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) merupakan salah satu hak yang diberikan kepada terdakwa dalam proses pembuktian, yang memungkinkan terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan menguntungkan.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim mempunyai peran yang krusial. Majelis hakim mempunyai tugas dalam mencari serta menemukan suatu kebenaran dalam tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa harus benar-benar dilakukan dan terdakwa dapat dipersalahkan atas apa yang diperbuat. Putusan hakim erat kaitannya dengan bagaimana hakim mengutarakan pendapat serta pertimbangan yang berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam sebuah persidangan serta keyakinan hakim atas suatu tindak pidana. Oleh karena itu, Hakim berperan sentral dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara di pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) putusan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: putusan pembedaan, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan bebas. Dalam putusan nomor 56/pid.B/2023/PN.End, hakim memutus bebas terdakwa I dalam pertimbangannya hakim tidak mendapatkan keyakinan tentang kebenaran yang dilakukan dikarenakan ketidaksesuaian antara saksi satu dengan yang lain terkait apa yang dilakukan terdakwa sehingga hakim menganggap apa yang dilakukan terdakwa I tidak terbukti dan pada akhirnya terdakwa I diputus bebas.

dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam putusan pengadilan negeri ende nomor 56/pid.b/2023/pn.end melalui sebuah penulisan hukum yang berjudul pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas perkara kekerasan bersama-sama terhadap orang (studi putusan nomor 56/pid.b/2023/pn.end)

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal, Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, bahwasannya beliau berpendapat semua penelitian yang memiliki kaitan dengan hukum (*legal search*) menurutnya selalu normatif.⁶ Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah prespektif dan terapan, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*study case*) yang merupakan studi kasus terhadap suatu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus terhadap perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor 56/pid.B/2023/PN.End. konteks teoritis. Premis mayor adalah penarikan suatu aturan hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum yang ditemukan. Kemudian dari kedua premis tersebut akan ditarik kesimpulan.

⁵ Mauliza, C. N., Darmawijay, E., & Zubaidi, Z. (2024). Kekuatan hukum saksi *a de charge* dalam pembuktian perkara pidana menurut perspektif hukum Islam. *Sahifah: Jurnal Hukum Islam*, 1 (1), 22-27.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM* (Jakarta: Kencana, 2021), 55

⁷ *Ibid*, 133-134

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Perkara Kekerasan Bersama-sama Terhadap Orang Dalam Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN.End

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Selain itu juga harus memuat dasar dalam Pasaal 197 ayat (1) huruf D KUHP yaitu pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende nomor 56/Pid.B/2023/Pn.End. Hakim menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa I berdasarkan pada Alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Alat bukti tersebut diantaranya keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum berjumlah 7 (tujuh) orang, Alat bukti surat *visum et repertum* berjumlah 1, Keterangan Terdakwa dipersidangan yang disampaikan sendiri. Serta dari pihak terdakwa melalui kuasa hukum nya mengajukan 3 saksi yang meringankan sejumlah 3 (tiga) orang. Sejumlah alat bukti tersebut lah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini.

Pertimbangan hakim adalah aspek utama yang menentukan tercapainya nilai suatu putusan hakim yang adil (*ex aquo et bono*) serta memberikan kepastian hukum yang bermanfaat bagi para pihak terkait. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat.⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kasus yang diteliti oleh penulis, Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 56/Pid.B/2023/Pn.End mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dakwaan menjadi aspek penting dalam peradilan dikarenakan suatu pemeriksaan persidangan harus didasarkan dengan surat dakwaan.⁹ Selain berisi identitas dari terdakwa, dakwaan juga menguraikan mengenai tindak pidana yang di dakwakan. Pada Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 56/Pid.B/2023/Pn.End Dalam hal ini Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah telah melanggar :

a. Dakwaan Primair

Penuntut umum menuntut para terdakwa dengan ancaman pidana sebagaimana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHPidana. Dalam hal ini Hakim menjelaskan pada pertimbangannya bahwa terdapat 2 (dua) pokok unsur yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Barangsiapa; 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Pada pertimbangan hakim dijelaskan bahwa unsur “setiap orang” adalah subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dalam perkara ini yang termasuk “setiap orang” yaitu adalah para Terdakwa dengan uraian identitasnya

⁸ Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan V, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

⁹ Murbarani, T. S. (2020). Analisis Putusan Bebas Judex Factie Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Melakukan Kekerasan Bersama Terhadap Orang Dan Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59k/Pid/2017). *Jurnal Verstek*, 8(1).

dalam surat dakwaan penuntut umum dibenarkan oleh terdakwa. Maka, para terdakwa telah memenuhi syarat di persidangan termasuk terdakwa I dan unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Unsur kedua yang perlu dipertimbangkan adalah "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang." Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam persidangan terkait keterlibatan Terdakwa I dalam peristiwa pemukulan pada perkara ini. Dari fakta-fakta yang terungkap, ditemukan adanya kekaburan yang mendasar mengenai peran Terdakwa I dalam kejadian tersebut.

Menurut analisis penulis dengan dasar dari pemeriksaan yang ada di persidangan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu Saksi Blasius Jira, Saksi Maria Theodora Toja, Saksi Hermanus Gapo, dan Saksi Rosfitha Wonga, secara konsisten menyatakan bahwa Terdakwa I adalah orang pertama yang memukul kepala bagian belakang Saksi Blasius Jira. Bahkan, Saksi Hermanus Gapo dalam keterangannya menjelaskan bahwa akibat pukulan tersebut, Saksi Blasius Jira sempat terjatuh. Namun, keterangan ini tidak sepenuhnya didukung oleh bukti lain. Dalam Surat Visum et Repertum Nomor: 153/TU.01/P.WLMS/VI/2023, disebutkan adanya luka kecil dengan diameter 0,5 cm dan bengkak pada kepala bagian kanan, tetapi tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya pukulan di kepala bagian belakang menggunakan kayu, seperti yang disampaikan Saksi Hermanus Gapo.

Selain itu, terdapat ketidakkonsistenan dalam keterangan saksi-saksi terkait identitas Terdakwa I. Saksi Blasius Jira dan Saksi Maria Theodora Toja, yang mengaku mengenali Terdakwa I, memberikan deskripsi berbeda mengenai penampilannya saat kejadian. Saksi Blasius Jira menyatakan bahwa Terdakwa I mengenakan baju putih, sementara Saksi Maria Theodora Toja menyebutkan bahwa Terdakwa I mengenakan baju hitam.

Saksi Blasius Jira menyatakan bahwa Terdakwa I memukul dari belakang, tetapi ia hanya melihat Terdakwa I setelah menoleh ke belakang. Sementara itu, Saksi Maria Theodora Toja dan Saksi Rosfitha Wonga, yang juga mengaku melihat Terdakwa I memukul menggunakan kayu, memberikan keterangan bahwa mereka mengamati kejadian tersebut dari jarak sekitar 25 meter. Situasi tempat kejadian yang ramai dan penuh orang membuat pengakuan ini semakin sulit diverifikasi.

Lebih lanjut, Saksi menguntungkan (*a de charge*) yaitu Yohanes Soko Pedi yang diajukan oleh pihak terdakwa juga tidak bisa memberikan kesaksian yang bisa mendukung fakta bahwa Terdakwa I telah memukul korban dengan parang. Yohanes Soko Pedi memang menyampaikan bahwa ia melihat korban masuk ke tenda pesta sambil memegang parang tetapi Yohanes juga menyebut bahwa setelah parang direbut, tidak melihat para terdakwa memukul korban, hanya melihat kerumunan orang di sekitar korban. Selain itu, Yohanes juga menyampaikan bahwa ia tidak melihat ada pengrusakan rumah atau tindakan pemukulan oleh para terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak dapat memastikan secara jelas dan tanpa keraguan bahwa Terdakwa I benar-benar terlibat dalam peristiwa pemukulan tersebut. Kekaburan ini menyebabkan Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan penuh yang terbebas dari keraguan, sebagaimana yang dipersyaratkan

oleh hukum, untuk menyatakan bahwa Terdakwa I telah melakukan kesalahan seperti yang didakwakan.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat keraguan yang beralasan mengenai keterlibatan Terdakwa I, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa ia telah memenuhi unsur-unsur yang didalilkan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dari itu patut diberlakukan asas *in dubio pro reo* yakni putusan yang diberikan adalah putusan yang menguntungkan Terdakwa I, sehingga dalam hal ini Terdakwa I tidak memenuhi unsur ini menurut hukum.

b. Dakwaan Subsidair

Pada dakwaan subsidair Penuntut Umum menuntut para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 yang dimana Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut ini yaitu antara lain: 1. Penganiayaan, 2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Majelis Hakim mempertimbangkan terkait unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut merupakan unsur dari delik kekerasan yang dilakukan terhadap orang lain yang sebenarnya memiliki kesamaan makna dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Dengan didasari fakta-fakta hukum yang sama, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan primair yaitu unsur yang ke 2, “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” untuk dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan unsur *a quo*. Dengan demikian unsur-unsur yang ada pada dakwaan subsidair secara otomatis telah terpenuhi semua untuk para terdakwa II, III, dan IV sehingga Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa II, III, dan IV memenuhi unsur ini menurut hukum.

Menurut analisis penulis dikarenakan Majelis Hakim Terdakwa I terdapat adanya keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) mengenai keterlibatan Terdakwa I dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” dalam perkara ini tidak terpenuhi atas Terdakwa I. Majelis hakim juga berpendapat bahwa karena unsur utama dari dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur *a quo* tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam dakwaan primair dan subsidair telah terbukti atas Terdakwa II, III, dan IV sedangkan untuk Terdakwa I tidak terbukti secara sah dalam keterlibatannya dalam kasus tersebut dengan beberapa pertimbangan dan fakta yang di dapat dalam persidangan. Pasal 191 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Hal ini membuktikan jika sudah diterangkan secara jelas terkait bagaimana jika terdapat keraguan dan tidak adanya bukti yang kuat terhadap apa yang didakwakan maka terdakwa harus diputus bebas (*Vrijspraak*).

Menurut analisis penulis dengan dasar dari hasil pemeriksaan di persidangan sudah cukup jelas memperlihatkan terkait kedudukan terdakwa I yang tidak terbukti ikut terlibat dalam perbuatan yang didakwakan. Hal ini didasarkan pada hasil pemeriksaan alat bukti saksi yang dihadirkan di persidangan tidak bisa memberikan kepastian keterlibatan terdakwa I, seperti salah satunya adalah terkait keterangan dari saksi-saksi terkait identitas Terdakwa I. Saksi Blasius Jira dan Saksi Maria Theodora Toja, yang mengaku mengenali Terdakwa I, memberikan deskripsi

berbeda mengenai penampilannya saat kejadian. Saksi Blasius Jira menyatakan bahwa Terdakwa I mengenakan baju putih, sementara Saksi Maria Theodora Toja menyebutkan bahwa Terdakwa I mengenakan baju hitam. Hal itu menjadi salah satu aspek pertimbangan hakim yang menilai bahwa ketidakinkonsistenan keterangan saksi satu dengan yang lain menjadikan adanya keraguan terhadap keterlibatan terdakwa I.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, dapat dipahami bahwa Terdakwa I tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Terdakwa I harus diputus bebas (*vrijpraak*). Putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan apabila kesalahannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 56/Pid.B/2023/PN.End sudah tepat, karena dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan terhadap Terdakwa I. Hakim juga telah menjalankan tugasnya dengan cermat, teliti, dan berhati-hati dalam memeriksa perkara ini, terutama terkait dugaan tindak pidana kekerasan bersama-sama terhadap orang. Dengan memutus Terdakwa I bebas (*vrijspraak*), hakim telah memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 56/Pid.B/2023/PN.End, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada Terdakwa I didasarkan pada asas *in dubio pro reo*, yaitu ketika terdapat keraguan yang beralasan mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus diputus bebas. Alat bukti yang diajukan di persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, menunjukkan adanya ketidakinkonsistenan dalam keterangan saksi, terutama terkait identitas Terdakwa I dan keterlibatannya dalam peristiwa pemukulan. Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak mampu memberikan keyakinan penuh kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa I telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Dalam dakwaan primair (Pasal 170 ayat (1) KUHP) dan dakwaan subsidair (Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), unsur-unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara itu, unsur dalam dakwaan tersebut terbukti untuk Terdakwa II, III, dan IV. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa I sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan alat bukti secara teliti dan cermat guna menjamin rasa keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak terkait. Dengan demikian, keputusan bebas terhadap Terdakwa I dalam perkara ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta menunjukkan bahwa pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman apabila tidak ada bukti yang cukup untuk meyakinkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana.

References

- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 17
- Anis, H. (2020). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. *Jurnal Lex Crimen*, 10 (4), 234.

- Mauliza, C. N., Darmawijay, E., & Zubaidi, Z. (2024). Kekuatan hukum saksi a de charge dalam pembuktian perkara pidana menurut perspektif hukum Islam. Sahifah: *Jurnal Hukum Islam*, 1 (1), 22-27.
- Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. *Jurnal Lex Crimen*, 5 (2), 84.
- Murbarani, T. S. (2020). Analisis Putusan Bebas Judex Factie Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Melakukan Kekerasan Bersama Terhadap Orang Dan Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59k/Pid/2017). *Jurnal Verstek*, 8(1).
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM* (Jakarta: Kencana, 2021), 55
- Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33
- Saepullah, A. (2018). Peranan alat bukti dalam hukum acara peradilan. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3 (1), 141.
- Subekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita), 14
- Topo Santoso. 2005. *Kriminologi*. (Jakarta: Raja Grafindo) Persada, 22